

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SELAKU KREDITUR SEPARATIS DALAM PERKARA PAILIT MELALUI PENDEKATAN TEORI HUKUM ALAM

**DIRAR MAHDIRMAN REFRA, ELFRIDA RATNAWATI, DHANY  
RAHMAWAN, NOVINA SRI INDIRAHATI, SIMONA BUSTANI**

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

refradmr@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id, dhany@trisakti.ac.id,  
novina.si@trisakti.ac.id, simona.bustani@trisakti.ac.id

***Abstract:** Banks as separatist creditors holding mortgage rights are parties that should be outside the bankruptcy estate when a person or legal entity is declared bankrupt. The bank as the holder of the mortgage is a creditor who long before the bankruptcy of a person or legal entity has been bound through an agreement with the person or legal entity that is bankrupt. The aim of this research is to understand and explore normatively the legal protection of banks as separatist creditors in bankruptcy cases. The research method uses normative juridical research, descriptive in nature, secondary data is analyzed qualitatively and conclusions are drawn using deductive logic. However, in practice the bank's mortgage is in the hands of the curator, which means that the bank cannot execute it when the mortgage provider is unable to pay. This has resulted in banks as separatist creditors not getting adequate legal protection. The development progress achieved by a country, especially in the economic sector, cannot be separated from the role of bankin. This role is able to affect the pace of economic development in a country, one of which is Indonesia.*

***Keywords:** Legal Protection, Bank, Bankruptcy*

**Abstrak:** Bank sebagai kreditor separatis pemegang hak tanggungan merupakan pihak yang seharusnya berada di luar harta pailit pada saat seseorang atau badan hukum dinyatakan pailit. Bank sebagai pemegang hak tanggungan adalah kreditor yang jauh sebelum pailit. Ketika terjadi pailit terhadap objek hak tanggungan maka menimbulkan ketidakpastian hukum antara bank dan kurator pailit terhadap objek hak tanggungan, apakah seluruh hak bank bisa diberikan secara penuh ataukah tergantung pembagian oleh kurator. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendalami secara normatif tentang perlindungan hukum terhadap bank selaku kreditor separatis dalam perkara pailit. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normative, bersifat deskriptif, data sekunder dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam prakteknya Hak Tanggungan Bank berada di tangan kurator, artinya bank tidak dapat mengeksekusinya ketika debitur tidak mampu membayar. Hal ini mengakibatkan perbankan sebagai kreditor separatis tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan terjadi pertentangan antara kekuatan hukum Hak Tanggungan yang di pegang bank dan objek pailit yang diselenggarakan oleh kurator. Sehingga perlu ada formulasi ketentuan hukum yang objektif untuk mengatur antara bank sebagai pemegang hak tanggungan dan objek pailit yang dijamin ke bank.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Bank, Kepailitan

### A. Pendahuluan

Bank dalam pemberian kredit selalu meminta jaminan demi garantor pemberian kredit. Jaminan yang pada umumnya di agunkan ke bank sebagai garansi fasilitas kredit adalah benda tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan, sebab, secara ekonomis tanah dan/atau bangunan dari waktu ke waktu harganya terus meningkat. Berbeda

dengan benda bergerak berupa kendaraan bermotor yang nilai ekonomisnya terus menyusut. Jaminan berupa tanah dan/atau bangunan tersebut secara khusus diatur dan telah diunifikasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Hal tersebut menyebabkan lembaga jaminan hipotik dan *crediet verband* dinyatakan tidak berlaku lagi, selanjutnya ditetapkan bahwa hak tanggungan sebagai lembaga jaminan yang kuat yang dibebankan pada hak atas tanah.

Artinya, hak tanggungan menjadi garansi yuridis hak jaminan atas tanah. Objek hak tanggungan terhadap tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah dapat berupa hak milik (HM), hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU) atau hak pakai (HP). Di antara objek tersebut, salah satu yang sangat diminati bank selain hak milik adalah hak guna bangunan, walau tidak menuntut kemungkinan terhadap hak guna usaha dan hak pakai. Hak guna bangunan yang telah dibebankan hak tanggungan tersebut kemudian menjadi perjanjian ikutan atau *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Sehingga memberikan kedudukan utama bagi bank selaku kreditor yang akan menggeser kreditor-kreditor lain (jika ada) dalam hal pelunasan hutang jika si berhutang (nasabah debitor) cidera janji atau wanprestasi dalam pembayaran hutangnya. Dengan kata lain, pemegang hak tanggungan pertama lebih preferent terhadap kreditor-kreditor lainnya. Kredit yang telah diberikan oleh bank akan berjalan tanpa adanya jaminan pelunasan, risiko bank menjadi lebih besar.

Terlebih lagi jika nasabah debitornya lalai dalam membayar hutang baik karena disengaja atau karena ketidakmampuan secara keuangan untuk membayar hutangnya. Diperparah dengan nasabah debitor yang susah untuk ditemui, acuh tak acuh atau bersifat menghindar. Untuk itu, peran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menjadi sangat penting, mengingat adanya klausul-klausul dalam APHT yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menyelamatkan objek hak tanggungan baik dengan memperpanjang atau memperbaharui. Klausul-klausul yang dimaksud adalah berupa janji-janji yang bersifat fakultatif atau pilihan dan tidak bersifat limitatif. Dalam praktek terjadi persoalan kembali manakala debitur dinyatakan pailit dan seluruh hartanya termasuk hak tanggungan dan segala sesuatu termasuk tagihan yang akan datang menjadi boedel pailit.

Hal yang demikian berarti harta dalam boedel pailit berada dalam kepengurusan dan kekuasaan kurator yang bertugas melakukan pemberesan harta pailit dan pembayaran utang-utang debitur, padahal hak tanggungan adalah harta debitur yang dijadikan jaminan kepada pihak bank selaku kreditor yang diikat dengan APHT dan diterbitkan sertifikat hak tanggungan bagi penerima/pemegang hak tanggungan. Dengan demikian, seharusnya hak tanggungan tidak termasuk boedel pailit. Pertimbangannya, antara debitor dan kreditor telah diikat dengan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang membebaskan kreditor untuk melakukan pelelangan berdasarkan hak tanggungan sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996.

Perlindungan hukum sudah selayaknya diberikan kepada bank sebagai kreditor (separatis). Menurut Soerjono Soekanto, berbicara mengenai perlindungan hukum adalah berbicara tentang tertinggalnya perkembangan hukum yang apabila dibandingkan dengan perubahan sosial baru terjadi dalam situasi-situasi yang dinamis, dimana perubahan-perubahan sosial tidak diikuti dengan penyesuaian oleh hukum yang bersifat paralel. Di samping masalah tertinggalnya hukum oleh perubahan-perubahan sosial, maka problem lain yang mungkin timbul adalah tertinggalnya perkembangan masyarakat oleh perubahan yang terjadi dalam hukum atau perubahan yang ingin dicapai melalui hukum tidak dapat diikuti oleh masyarakat. Itulah beberapa permasalahan yang mungkin timbul di dalam kerangka hubungan antara hukum dengan perubahan-

perubahan sosial. Untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan pemecahannya perlu dikaitkan dengan pokok-pokok pendapat yang pernah dikemukakan oleh H.C. Bredemeier di dalam karyanya yang berjudul "*Law as an integrative mechanism*".

Dasar daripada uraian Bredemeier adalah kerangka yang dikembangkan oleh Talcott Parsons yang berpokok pangkal pada 4 proses fungsional yang utama dalam suatu sistem sosial, yaitu "*adaptation*", "*goal pursuance*", "*pattern maintenance*", dan "*integration*". Dengan "*adaptation*" dimaksudkan sebagai proses ekonomi; "*goal pursuance*" adalah proses politik, "*pattern-maintenance*" secara sederhana dapat diartikan sebagai proses sosialisasi, sedangkan "*integration*" adalah proses hukum. Di dalam uraiannya Bredemeier mengambil hukum sebagai titik tolak, hanya disini hukum diidentikannya dengan proses peradilan, oleh karena fungsi hukum adalah untuk mengatasi konflik secara tertib. Proses peradilan ini kemudian dihubungkan dengan ketiga proses fungsional yang utama dalam suatu sistem sosial, hubungan mana merupakan hubungan sebab-akibat yang dianalisa atas dasar masukan ("input") dan keluaran ("output") terhadap dari dan proses peradilan.

Pertama-tama, proses peradilan memerlukan suatu analisa sebab dan akibat. Keperluan ini didasarkan pada cara menetapkan hubungan pada masa lalu antara perbuatan penuduh dan tertuduh, serta hubungan pada masa mendatang antara keputusan pengadilan dengan aktivitas-aktivitas penuduh dan tertuduh. Masukannya datang dari proses "*adaptation*" sedangkan keluarannya berupa solidaritas yang organis (sebagaimana dibedakan dari solidaritas mekanis yang didasarkan pada teori pembagian kerja dari Durkheim). Yang kedua adalah bahwasan peradilan memerlukan dasar tentang apakah kegunaan pembagian kerja, tujuan dari sistem tersebut, dan keadaan apa yang harus tercipta atau dipertahankan oleh penerapan kekuasaan.

Perkataan bahwa peradilan memerlukan patokan-patokan untuk dapat mengadakan evaluasi terhadap konflik yang terjadi dan bagiantisipasi terhadap efek dan keputusan yang diambil terhadap struktur peranan. Masukannya datang dari proses politik ("*goal-pursuance*"), sedangkan keluarannya berupa penafsiran dari cita-cita masyarakat yang dikhususkan dalam produk-produk legislatif. Akhirnya badan peradilan memerlukan pengakuan dari para pencari keadilan, akan fungsinya sebagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik. Motivasi pengakuan tersebut datang sebagai masukan dari sistem atau proses sosialisasi ("*pattern maintenance*"), dan keluarannya adalah keadilan ("*justice*"). Faktor keadilan merupakan hal yang harus diutamakan dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Janji tersebut salah satunya berupa janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk menyelamatkan objek hak tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang janji tersebut salah satunya berupa janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk menyelamatkan objek hak tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi objek hak tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-undang. Oleh sebab itu, dengan sendirinya, selama tidak diperjanjikan lain, kuasa untuk memohon perpanjangan atau pembaharuan atas objek Hak Tanggungan sudah termaktup dalam Akta Perjanjian Hak Tanggungan (APHT), sehingga kreditor dapat mencegah hak guna bangunan sebagai objek hak tanggungan menjadi hapus dan kembali ke penguasaan negara, pemegang hak pengelolaan atau tanah hak milik.

Melalui janji tersebut kreditor menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk, atas biaya nasabah debitor, melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga, mempertahankan dan menyelamatkan objek hak tanggungan untuk pelaksanaan eksekusi dan mencegah hapusnya objek hak tanggungan serta jika

diperlukan mengurus perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan definisi Hak Tanggungan sebagai berikut: “ Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa Hak Tanggungan adalah identik dengan hak jaminan, yang bilamana dibebankan atas tanah Hak Milik, tanah Hak Guna Bangunan dan/atau tanah Hak Guna Usaha memberikan kedudukan utama kepada kreditor-kreditor tertentu yang akan menggeser kreditor lain dalam hal si berhutang (debitor) cidera janji atau wanprestasi dalam pembayaran hutangnya, dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa pemegang hak tanggungan pertama lebih Preferent terhadap kreditor-kreditor lainnya. Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang mengatakan “apabila debitor cidera janji (wanprestasi), pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil hasil penjualan objek hak tanggungan tersebut untuk pelunasan hutangnya.”

Salah satu proses memperoleh hak kreditor terhadap debitor yang cedera janji ialah melalui mekanisme kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Istilah “pailit” pada dasarnya merupakan suatu hal, dimana keadaan debitor (pihak yang berhutang) yang berhenti membayar atau tidak membayar hutang-hutangnya pada kreditor (pihak yang memberi hutang). Berhenti membayar bukan berarti sama sekali tidak membayar, tetapi dikarenakan suatu hal pembayaran akan hutang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, jadi apabila debitor mengajukan permohonan pailit, maka debitor tersebut tidak dapat membayar hutang-hutangnya atau tidak mempunyai pemasukan lagi bagi perusahaannya untuk menunaikan membayar hutang.

Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPdata, yaitu kebendaan milik Debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau “*Pari Pasu Prorata Parte*”. Permohonan pailit pada dasarnya merupakan suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak tertentu atau penasehat hukumnya karena suatu hal tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada pihak lain. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitor, kreditor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia yang menyangkut debitornya adalah bank, Badan Pengawas Pasar Modal yang debitornya merupakan perusahaan efek, dan Menteri Keuangan yang debitornya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Debitor dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar hutang beserta bunganya yang telah jatuh tempo.

Perlindungan hukum sudah semestinya diberikan kepada bank selaku kreditor separatis jika terjadi pailit terhadap debitornya. Doktrin perlindungan hukum ini diterapkan terhadap kreditor perbankan dalam rangka memberi kepastian hukum bagi hak tanggungan yang diperoleh pihak bank manakala terjadi pailit. Kepastian hukum

dalam penelitian ini menggunakan teori hukum alam yang dijadikan pisau analitis dalam doktrin perlindungan hukum. Fungsi teori hukum alam, menurut Soedjono Dirdjosoworo fungsi hukum alam berpengaruh terhadap hukum positif yakni sebagai berikut: 1) Hukum alam sebagai sarana koreksi bagi hukum positif; 2) Hukum alam menjadi inti hukum positif seperti hukum internasional; dan 3) Hukum alam sebagai pembenaran hak asasi manusia.

Menurut Friedman dalam Satjipto Rahardjo, fungsi hukum alam adalah sebagai berikut: Instrumen utama pada saat hukum perdata Romawi kuno ditransformasikan menjadi suatu sistem internasional yang luas. Menjadi senjata yang dipakai oleh kedua pihak (pihak gereja dan pihak kerajaan) dalam pergaulan mereka. Keabsahan hukum internasional ditegakkan atas nama hukum alam. Menjadi tumpuan pada saat orang melancarkan perjuangan bagi kebebasan individu berhadapan dengan absolutisme. Dijadikan senjata para hakim di Amerika, pada saat memberikan tafsiran terhadap konstitusi mereka, dengan menolak campur tangan negara melalui perundang-undangan yang ditujukan untuk melakukan pembatasan ekonomi.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif bersifat sosiologis yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan dan juga penelitian lapangan dalam praktik kepailitan. Penelitian ini bersifat yuridis ormatif karena menggambarkan putusan pengadilan niaga dalam perkara kepailitan dengan terdapat kreditur separatis yakni bank dikaitkan dengan teori-teori hukum alam dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan untuk kemudian dilakukan analisa, serta menguraikan/menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang dikaitkan dengan teori-teori hukum alam dan praktek pelaksanaannya.

## C. Hasil dan Pembahasan

**Perlindungan Hukum.** Konsep perlindungan hukum dapat dilihat dari apa tujuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Berdasarkan ajaran hukum modern maka dapat dilihat dari dua ajaran sebagai berikut: **Ajaran Prioritas Baku**, Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum yang oleh sebagian pakar diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum. Dengan lain perkataan, tujuan hukum adalah: a) keadilan; b) kemanfaatan; dan c) kepastian hukum. Meskipun demikian, harus disadari juga bahwa secara khusus, masing-masing bidang hukum mempunyai tujuan yang spesifik. Sebagai contoh, Hukum Pidana tentunya mempunyai tujuan spesifik jika dibandingkan dengan Hukum Privat; demikian pula Hukum Formal mempunyai tujuan spesifik jika dibandingkan dengan Hukum Materil. Demikian pula bidang-bidang hukum lain.

Bagi Radbruch, ketiga unsur itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, selanjutnya timbul pertanyaan, apakah ini tidak menimbulkan masalah dalam kenyataan? Seperti kita ketahui, di dalam kenyataannya sering kali antara kepastian hukum dengan keadilan terjadi benturan atau ketegangan; atau benturan antara kepastian dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dan kemanfaatan; Radbruch menyadari hal tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusannya adil (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hakim tersebut tentunya) bagi si penggugat atau si tergugat atau si terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Sebaliknya, kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, maka perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankan. Oleh karena itu, sangat menarik untuk dibahas, bagaimana sebenarnya hubungan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Selanjutnya timbul pertanyaan, apakah ini tidak menimbulkan masalah dalam kenyataan? Seperti kita ketahui, di dalam kenyataannya sering kali antara kepastian hukum dengan keadilan terjadi benturan atau ketegangan; atau benturan antara kepastian dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dan kemanfaatan; Radbruch menyadari hal tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusannya adil (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hakim tersebut tentunya) bagi si penggugat atau si tergugat atau si terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Sebaliknya, kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, maka perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankan. Oleh karena itu, sangat menarik untuk dibahas, bagaimana sebenarnya hubungan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, di mana prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian. Jadi, asas prioritas yang ditawarkan Radbruch merupakan asas prioritas baku. Berdasarkan ajaran prioritas baku dari Radbruch, keadilan harus selalu diprioritaskan. Ketika hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan. Demikian pula ketika hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan.

**Ajaran Prioritas yang Kasuistis.** Pada mulanya, ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch dirasakan jauh lebih maju dan arif, ketimbang ajaran ekstrem, yaitu ajaran etis, utilistis, dan normatif-dogmatik. Namun, lama-kelamaan, karena semakin kompleksnya kehidupan manusia di era modern, pilihan prioritas yang sudah dibakukan kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab, adakalanya dalam suatu kasus, keadilan yang lebih diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian, akan tetapi adakalanya tidak mesti demikian. Mungkin untuk kasus-kasus lain, justru kemanfaatanlah yang diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian. Mungkin juga, dalam kasus lain lagi justru kepastian yang harus diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian. Mungkin juga, dalam kasus lain lagi justru kepastian yang harus diprioritaskan ketimbang keadilan dan kemanfaatan. Akhirnya, muncullah ajaran yang paling maju yang dapat kita namakan "prioritas yang kasuistis". Jadi perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya hukum memberi jaminan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap suatu kenyataan yang ada di masyarakat.

**Hak Tanggungan.** Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan diharapkan akan memberikan suatu kepastian hukum tentang pengikatan jaminan dengan tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut sebagai jaminan, yang selama ini pengaturannya menggunakan ketentuan-ketentuan Creditverband dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hak tanggungan menjadi satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah. Hak Tanggungan yang diatur dalam UUHT pada dasarnya adalah Hak Tanggungan yang dibebankan pada hak atas tanah. Namun, pada kenyataannya seringkali terdapat benda-benda berupa bangunan, tanaman dan hasil karya yang secara tetap merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan turut pula dijamin. Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Tanah Nasional didasarkan pada hukum adat, yang menggunakan Asas Pemisahan Horizontal, yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan hukum mengenai hak-hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi benda-benda tersebut. Pada Prinsip Hukum Perdata BW menganut Asas Perlekatan Vertikal, yang mana hak milik atas sebidang tanah yang di dalamnya mengandung pemilikan dari segala apa yang ada di atasnya dan di dalam tanah (

Pasal 571 BW). Oleh karena itu, untuk menghindari keraguan mengenai hal ini, maka pada Pasal 4 ayat (4) UUHT mengisyaratkan perlunya dengan tegas dinyatakan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas tanah tersebut, apakah Hak Tanggungan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut dengan bangunan tanam-tanaman yang ada di atasnya.

**Hukum Alam.** Para pakar hukum memiliki pandangan yang hampir sama tentang konsep aliran dalam filsafat hukum. Satjipto Rahardjo membagi aliran filsafat hukum sebagai teori Yunani dan Romawi, positivisme dan utilitarianisme, hukum alam, teori hukum murni, pendekatan sejarah dan antropologis, serta pendekatan sosiologis. Sedangkan Soejono Soekanto membaginya sebagai aliran *utilitarianisme*, mazhab sejarah dan kebudayaan, mazhab formalitas, aliran realisme hukum, dan aliran *sociological jurisprudence*. Adapun Lili Rasjidi membaginya ke dalam mazhab sejarah, aliran hukum alam, aliran hukum positif aliran *sociological jurisprudence*, dan aliran pragmatic legal realism.

Aliran hukum alam, bisa dibilang sebagai sebuah paradigma yang paling tua sekaligus serta paling besar pengaruhnya bagi perkembangan ilmu hukum sampai hari ini. Teori-teori hukum yang dikembangkan setelah periode hukum alam, sesungguhnya merupakan perkembangan atau penyempurnaan saja dan paradigma hukum alam. Dalam teori hukum alam, hukum sebagai nilai yang universal dan selalu hidup di sanubari orang, masyarakat maupun negara. Hal ini disebabkan karena hukum niscaya harus tunduk pada batasan-batasan moral yang menjadi guideline bagi hukum itu sendiri. Bahkan disebutkan bahwa di atas sistem hukum positif negara, ada sebuah sistem hukum yang lebih tinggi (*lex divina*), bersifat ketuhanan yang berdasarkan atas akal budi hukum alam itu sendiri, jadi hukum alam lebih superior dan hukum negara. Hal ini terjadi karena adanya keabsahan dan norma-norma yang bukan makna dan tindakan-tindakan kemauan manusia; karena itu nilai-nilai yang mereka bentuk adalah sama sekali tidak sewenang-wenang (*arbitray*), subjektif atau relatif. Hukum alam tampil sebagai suatu hukum dan akal budi (*reason*) manusia dan menyalurkan hasrat penyelidikan tentang tindakan kemauan dan seseorang yang menampilkan diri (bertindak) sebagai legislator moral atau hukum.

Kekuatan utama dan paradigma ini tidak hanya bertumpu pada nilai moralitas semata, namun juga berorientasi pada pencapaian nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Para pemikir hukum paradigma hukum alam, berkeyakinan bahwa keadilan merupakan sebuah esensial (*essential value*) dan hukum, bahkan sering diidentikkan sebagai sebuah nilai yang tunggal dan menyatu. Hukum memiliki banyak tujuan dalam dirinya, karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai sebuah alat untuk menegakkan keadilan (*as a tool*), namun juga berfungsi sebagai “cermin” rasa keadilan dan kedaulatan rakyat suatu negara. Pada abad ke-5 SM masih bersifat primitif yaitu hukum masih bersifat primitif, yaitu hukum masih dipandang sebagai suatu keharusan alamiah, baik semesta alam maupun alamiah. Namun, pada abad ke-4 SM, para filsuf mulai insaf peran manusia dalam membentuk hukum, misalnya Socrates.

Socrates menuntut upaya para penegak hukum mengindahkan keadilan sebagai nilai yang melebihi manusia. Demikian juga pendapat Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (348-322 SM) yang mulai mempertimbangkan bahwa manakah aturan yang lebih adil yang harus menjadi alat untuk mencapai tujuan hukum, walaupun mereka juga tetap mau taat pada tuntutan-tuntutan alam sehingga zaman ini dikenal dengan zaman atau aliran hukum alam. Pada abad ke-8 sebelum masehi, aliran hukum alam dalam pemikiran di zaman Romawi dimunculkan oleh pemikir-pemikir yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang berkembang di Yunani, terutama oleh pikiran Socrates, Plato, dan Aristoteles.

Salah satu tokoh Romawi yang banyak mengemukakan pemikirannya tentang hukum alam adalah Cicero, seorang yuris dan seorang negarawan. Cicero mengajarkan

konsep tentang *a true law* (hukum yang benar) yang disesuaikannya dengan *right reason* (penalaran yang benar), serta sesuai dengan alam, dan yang menyebar di antara kemanusiaan dan sifat *immutable* dan *eternal*. Hukum apapun harus bersumber dan *true law* itu. Pada kesempatan lain, Cicero mengatakan bahwa, kita lahir untuk keadilan, dan hukum tidaklah didasarkan pada opini, tetapi pada *man's oery nature*. Selain Cicero sebagai salah seorang tokoh pemikir zaman Romawi tersebut, maka salah satu pemikir terkenal adalah Gaius. Gaius membedakan antara *ius civile* dan *ius gentium*. *Ius civile* adalah hukum yang bersifat khusus pada suatu negara tertentu, sedangkan *ius gentium* adalah hukum yang berlaku universal yang bersumber pada akal pemikiran manusia.

Kedua zaman itu, Yunani dan Romawi mempunyai perbedaan yang konkret mengenai pandangan terhadap hukum. Menurut pendapat Achmad Ali, pemikiran Yunani tentang hukum lebih bersifat teoretis dan filosofis, sedangkan pemikiran Romawi lebih menitikberatkan pada hal-hal yang praktis dan berkaitan dengan hukum positif. Perkembangan hukum alam mengalami kemunduran di sekitar abad ke- 16 dan muncul kembali pada abad ke.- 19, oleh seorang bangsa Jerman yang bernama Rudolf Stammler. Stammler memberikan pokok-pokok pikirannya mengenai hukum alam sebagai berikut: a) Semua hukum positif merupakan usaha menuju pada hukum yang adil; b) Hukum alam berusaha membuat suatu metode rasional yang dapat digunakan untuk menentukan kebenaran yang relatif dan hukum dalam setiap situasi; dan c) Metode itu diharapkan menjadi pemandujika hukum itu gagal dalam ujian dan membawanya lebih dekat pada tujuannya.

Pada prinsipnya, hukum alam bukanlah sesuatu aturan jenis hukum, melainkan merupakan kumpulan ide atau gagasan yang keluar dan pendapat para ahli hukum, kemudian diberikan sebuah label yang bernama hukum alam. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa istilah hukum alam ini didatangkan dalam berbagai artinya oleh berbagai kalangan dan pada masa yang berbeda-beda pula. Dengan demikian, hakikat hukum alam merupakan hukum yang berlaku universal dan abadi. Sebab menurut Friedman, sejarah hukum alam adalah *absolute justice* (keadilan yang mutlak), di samping kegagalan manusia dalam mencari keadilan. Pengertian hukum alam berubah-ubah sesuai dengan perubahan pola pikir masyarakat dan keadaan politik di zaman itu.

Pendapat Friedmann di atas, sejalan dengan pendapat Dias yang mengatakan bahwa hukum alam itu adalah seperti berikut: 1) Ideal-ideal yang menurut perkembangan hukum dan pelaksanaannya; 2) Dasar dalam hukum yang bersifat moral, yang menjaga jangan sampai terjadi suatu pemisahan secara total antara yang ada sekarang dan yang seharusnya; 3) Metode untuk menemukan hukum yang sempurna; 4) Isi dan hukum yang sempurna, yang dapat didiskusikan melalui akal; dan 5) Kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum dalam masyarakat.

Selain Friedman dan Dias yang merupakan penggagas aliran hukum alam, juga ada Thomas Aquinas, seorang filsuf yang terkenal melalui bukunya *Summa Theologica dan De Regimen Princzpum*. Pemikiran yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas mengenai hukum alam banyak mempengaruhi gereja, bahkan menjadi dasar pemikiran gereja hingga saat ini. Thomas Aquinas membagi hukum ke dalam empat golongan berikut: 1) *Lex Aeterna*, merupakan rasio Tuhan sendiri yang mengtaur segala hal dan bersumber dan segala hukum. Rasio ini yang tidak dapat ditangkap oleh panca indra manusia; 2) *Lex Divina*, bagian dan rasio Tuhan yang ditangkap oleh manusia berdasarkan waktu yang diterimanya; 3) *Lex Naturalis*, inilah yang merupakan hukum alam, yaitu penjelmaan dan *lex aeterna* di dalam rasio manusia; dan 4) *Lex Positivis*, hukum yang berlaku merupakan pelaksanaan dan hukum alam oleh manusia berhubungan dengan syarat khusus yang dipengaruhi oleh keadaan dunia.

Apabila orang mengikuti sejarah Hukum Alam, maka ia sedang mengikuti sejarah umat manusia yang berjuang untuk menemukan keadilan yang mutlak di dunia ini serta kegagalan-kegagalannya. Sepanjang waktu yang membentang ribuan tahun lamanya, juga sampai kepada masa sekarang ini, ide tentang hukum alam ini selalu apa saja muncul sebagai suatu manifestasi dan usaha manusia yang demikian itu, yaitu yang merindukan adanya suatu hukum yang lebih tinggi dan hukum positif. Pada suatu ketika, ide tentang Hukum Alam muncul dengan kuatnya, pada saat yang lain lagi ia diabaikan, tetapi bagaimanapun ia tidak pernah mati.

Selama sejarahnya, Hukum Alam telah menjalankan dan melayani bermacam-macam fungsi, di antaranya adalah sebagai berikut: 1) Ia telah berfungsi sebagai instrumen utama pada saat hukum perdata Romawi Kuno ditransformasikan menjadi suatu sistem internasional yang luas; 2) Ia telah menjadi senjata yang dipakai oleh kedua pihak, yaitu pihak gereja dan kerajaan, dalam pergaulan antara mereka; 3) Atas nama hukum alam lah kesahan dan hukum internasional itu ditegakkan; dan 4) Ia telah menjadi tumpuan pada saat orang melancarkan perjuangan bagi kebebasan individu berhadapan dengan absolutisme.

Prinsip-prinsip Hukum Alam telah dijadikan senjata oleh para hakim Amerika, pada waktu mereka memberikan tafsiran terhadap konstitusi mereka, dengan menolak campur tangan negara melalui perundang-undangan yang ditujukan untuk membatasi kemerdekaan ekonomi. Hukum Alam sesungguhnya merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori di dalamnya. Berbagai anggapan dan pendapat yang dikelompokkan ke dalam Hukum Alam ini bermunculan dari masa ke masa. Istilah "Hukum Alam" ini ditangkap dalam berbagai artinya oleh berbagai kalangan dan pada masa yang berbeda-beda pula. Berikut ini disebutkan berbagai anggapan yang demikian itu: a) Merupakan ideal-ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya; b) Suatu dasar dalam hukum yang bersifat moral, yang menjaga jangan sampai terjadi suatu pemisahan secara total antara "yang ada sekarang" dan "yang seharusnya"; c) Suatu metode untuk menemukan hukum yang sempurna; d) Isi dan hukum yang sempurna, yang dapat didedusikan melalui akal; dan e) Suatu kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum.

Seperti tercermin pada butir-butir di atas. Hukum Alam bisa dibedakan ke dalam "hukum alam sebagai metode" dan "hukum alam sebagai substansi". Hukum Alam sebagai metoda adalah yang tertua yang dapat dikenali sejak zaman yang kuno sekali sampai kepada permulaan abad pertengahan. Ia merumuskan dirinya pada usaha untuk menemukan metoda yang bisa dipakai untuk menciptakan peraturan-peraturan yang mampu untuk menghadapi keadaan yang berlain-lainan. Dengan demikian, ia tidak mengandung norma-norma sendiri, melainkan "hanya", memberi tahu tentang bagaimana membuat peraturan yang baik.

Berbeda dengan yang pertama, maka Hukum Alam sebagai isi justru berisi norma-norma. Dalam anggapan ini orang bisa menciptakan sejumlah besar peraturan-peraturan yang dialirkan dan beberapa asas yang absolut, yang lazim dikenal juga sebagai "hak-hak asasi manusia". Hukum Alam yang kedua ini merupakan ciri dan abad ketujuh belas dan delapan belas. Hukum Alam yang inilah yang memperoleh kritik yang tajam dan mengalami kemunduran sejak abad kesembilan belas untuk digantikan oleh Aliran Positivisme. Selama keadaan cukup stabil, positivisme bisa berkembang baik, tetapi segera ia gagal manakala terjadi kegoncangan seperti halnya pada separo abad sembilan belas itu. Ia gagal, oleh karena tidak bisa memberikan tuntunan di tengah-tengah gugatan terhadap kepercayaan-kepercayaan sosial dan moral pada waktu itu; ia gagal karena tidak mampu untuk memberikan pertolongan guna menghindari penggunaan yang salah dan kekuasaan dan kemerdekaan yang terjadi. Dengan mundurnya positivisme itu maka hidup kembalilah Hukum Adam, yang kemudian dikenal dengan sebutan "kebangkitan doktrin hukum alami".

Mengenai istilah “kebangkitan Hukum Alam” tersebut dikatakan, bahwa sebetulnya ia tidak bisa disebut sebagai “kebangkitan”, oleh karena berbeda sekaligus Hukum Adam sebelumnya. Ia menganut konsep relativitas yang berbeda dan keyakinan mengenai hukum alam sebelumnya yang bersifat absolut itu. Satusatunya titik yang menghubungkannya dengan hukum alam yang lama adalah bahwa keduanya didasari oleh keinginan untuk menyatakan suatu idealisme moral. Rudolf Stammier yang termasuk di dalamnya mengatakan, bahwa “semua hukum positif adalah suatu usaha untuk menuju kepada hukum yang adil”. Dari situ tampak, bahwa Stammier tidak menolak kekuasaan dan hukum (yaitu hukum positif), sekalipun hukum ini gagal untuk memenuhi tuntutan-tuntutan keadilan. Iaberusaha untuk membuat suatu metoda rasional yang dapat dipakai untuk menentukan kebenaran yang relatif dan hukum pada setiap situasi. Metoda ini diharapkan untuk bisa berfungsi sebagai penuntun manakala hukum juga gagal dalam ujiannya dan membawanya lebih dekat kepada tujuannya. Inti ajaran Stammier terdapat pada kutipan berikut ini.

Hukum adalah suatu struktur tertentu yang memberi bentuk pada tujuan-tujuan manusia yang menggerakkan manusia untuk bertindak. Untuk dapat menemukan asas-asas umum dan pembentukan struktur yang demikian itu, kita harus mengabstraksikan tujuan-tujuan tersebut dan kehidupan sosial yang nyata. Kita harus menemukan asalnya dan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah yang merupakan hal yang pokok yang harus kita lakukan untuk memahaminya sebagai suatu sistem tujuan-tujuan yang harmonis dan teratur. Kemudian, dengan bantuan analisa yang logis, kita akan menemukan asas-asas penyusunan hukum (juridical organization) tertentu yang mutlak sah, yang akan menuntun kita dengan aman dalam memberikan penilaian tentang tujuan-tujuan yang manakah yang layak untuk mendapatkan pengakuan oleh hukum dan bagaimanakah tujuan-tujuan untuk berhubungan satu sama lain secara hukum (*jurally related*)”.

Dari kutipan di atas tampak dengan jelas, bahwa ia termasuk ke dalam tipe Hukum Alam sebagai metoda. Ia menunjukkan cara-cara yang seharusnya ditempuh untuk bisa menemukan “isi norma hukum tertentu” di tengah situas- situasi yang berubah sesuai dengan waktu, tempat dan masyarakat yang berlain- lainan. Isi norma hukum yang kemudian diketemukan melalui cara-cara yang demikian itu, bisa saja belum sepenuhnya memenuhi tuntutan keadilan yang ideal dan absolut, namun ia telah menyesuaikan kepada tuntutan harmoni sosial pada situasi tertentu dan oleh karenanya bisa disebut sebagai “benar secara objektif”. Dengan demikian, Stammier telah mempersembahkan suatu teknik untuk menentukan apakah yang bisa disebut sebagai adil secara relatif itu, yang disebutnya sebagai “hukum alam dengan isi yang berubah-ubah”. Thomas Aquinas adalah filsuf terbesar dan aliran Scholastic di abad pertengahan. Ia menerima pengaruh dan Aristoteles, tetapi menyatakannya dengan dogma agama Kristen sehingga merupakan suatu sistep pemikiran tersendiri. Thomas Aquinas merumuskan hukum sebagai “peraturan yang berasal dari akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh seorang yang mempunyai kewajiban untuk menjaga masyarakatnya dan mengundangkannya”. Oleh karena dunia ini diatur oleh tatanan ketuhanan, seluruh masyarakat dunia ini diatur oleh akal ketuhanan.

Hukum ketuhanan adalah yang tertinggi. Thomas Aquinas membedakan empat macam hukum, yaitu: *lex aeterna*, *lex naturalis*, *lex diina*, dan *lex humana*. *Lex aeterna* adalah rencana pemerintahan sebagaimana dibuat oleh Sang Raja Diraja. Ia adalah akal keilahian yang menuntun semua gerakan dan tindakan dalam alam semesta, tetapi tidak ada manusia yang mampu untuk menangkap *lex aeterna* dalam keseluruhannya. Orang hanya bisa menangkap sebagian daripadanya melalui akal pikiran yang dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya. Bagian yang bisa ditangkap ini disebut sebagai *lex naturalis*. *Lex naturalis* ini memberikan pengarahannya kepada kegiatan manusia melalui penunjuk-petunjuk umum. Petunjuk yang paling dasar adalah bahwa yang baik harus dilakukan, sedang yang

buruk dihindari. Mengenai apa yang disebut sebagai baik, Thomas Aquinas mengaitkannya kepada apa yang merupakan kecenderungan alamiah pada manusia. Pertama, adalah insting manusia yang alamiah untuk mempertahankan hidupnya. Kedua, daya tank antara kedua jenis kelamin dan hasrat untuk membesarkan dan mendidik anak-anak.

Ketiga, manusia mempunyai hasrat alamiah untuk mengenal Tuhan dan kecenderungan untuk menolak ketidaktahuan. Empat, manusia ingin hidup dalam masyarakat dan oleh karena itu adalah suatu hal yang alamiah pada manusia untuk menghindari perbuatan yang merugikan orang-orang yang hidup bersamanya. Dalam filsafat Thomas, *lex aeterna* yang mengandung asas-asas yang abstrak itu dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk khusus yang berasal dari Tuhan tentang bagaimana manusia itu harus menjalani hidupnya. Fungsi ini dijalankan oleh *lex divina*, yaitu yang tercantum dalam kitab-kitab suci dan tercantum dalam Perjanjian-perjanjin Baru serta Lama. Yang terakhir adalah *lex humane*. Rumusan hukum ini adalah rumusan Thomas Aquinas mengenai hukum sebagaimana tersebut di muka. Sejak akal merupakan sumber utama dalam hukum itu harus menjelaskan kepada dalil-dalil dan akal. Hukum yang tidak adil dan tidak dapat diterima akal, yang bertentangan dengan norma alam, tidak dapat disebut sebagai hukum, tetapi hukum yang menyimpang. Dalam konsepsi *Thomistik*, keadilan dibagi menjadi dua macam, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Yang pertama, mengalokasikan barang-barang kepada orang-orang sesuai (*proportional*) dengan martabatnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan antar-individu satu sama lain dan penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan apabila terjadi perbuatan- perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

Sebagaimana telah diutarakan di muka, Hukum Alam ini selalu dapat dikenali sepanjang abad-abad sejarah manusia, oleh karena ia merupakan usaha manusia untuk menemukan hukum dan keadilan yang ideal. Abad keduapuluhan juga mengandung pemikiran-pemikiran tentang Hukum Alam. Di sini hanya ingin disebut satu saja, yaitu Lon L. Fuller, yang melihat hubungan antara hukum dan moralitas sebagai suatu keharusan untuk dibicarakan. Tetapi berbeda dengan para naturalis sebelumnya, Fuller tidak berpendapat, bahwa sistem hukum itu harus sesuai dengan suatu tuntutan moralitas tertentu ataudiukur dan suatu standar yang berasal dan luar sistem itu. Berbeda dengan pendapat tersebut, Fuller mendalilkan bahwa peraturan-peraturan hukum itu perlu tunduk pada internal morality.

Di sini terlihat aspek Hukum Alam sebagai suatu “perjuangan manusia”. Mengenai hal ini lebih jelas tampak pada kata-katanya yang berikut, “Saya selalu menekankan, bahwa hendaknya hukum itu dilihat sebagai suatu usaha yang penuh kesadaran akan tujuannya, yang suksesnya bergantung pada energi, wawasan, kecerdasan dan kesungguhan dan mereka yang melakukannya, dan yang sudah menjadi nasibnya untuk selalu mengalami kegagalan dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuannya, disebabkan oleh kebergantungan kepada kepada faktor-faktor tersebut di atas”. Hukum alam juga acap kali disebut hukum kodrat. Ciri khas hukum kodrat adalah mempertanyakan sebuah kegelisahan khas, yakni bagaimana jika undang- undang tidak ada? Satu kalimat tanya ini tampaknya tak begitu dihiraukan oleh para penganut aliran hukum kodrat. Hukum, bagi mereka akan muncul dengan sendirinya. Kalaupun keributan dan ketidaktertiban akan melanda suatu saat nanti, niscaya hukum akan terpanggil untuk merajut kesemrawutan itu menjadi keteraturan. Tanpa undang-undang, hubungan antara manusia satu dan manusia yang lain menciptakan hukumnya sendiri-sendiri. Kisah cinta Romeo dan Juliet menciptakan hukum di antara mereka, seperti saling mencintai, saling menyayangi, sehidup-semati, meski tak tertulis dalam undang-undang atau pakta perjanjian sekalipun. Hukum kodrat adalah hukumnya hukum. Hukum dalam bentuk undang-undang bisa saja runtuh seiring dengan revisi, amandemen, ataupun pergantian rezim politik. Namun,

hukum kodrat tak lekang dimakan sang waktu.

Mempelajari hukum kodrat, kita akan dihadapkan dengan pandangan unifikasi antara hukum dan moral. Bagi para penganut aliran hukum kodrat, mereka senantiasa berikhtisar bahwasanya hukum adalah bagian dan perbincangan moral. Mereka mengenal dua aliran besar hukum kodrat, yaitu teologi dan metafisis. Kalangan teologis diwakili oleh pemikir ternama Thomas Aquinas sebagaimana yang dibahas di awal tadi, dengan magnum opus-nya *Summa Theologiae* dan *Summa Contra Gentiles*. Sedangkan kalangan metafisika adalah Immanuel Kant dengan kritik der Reinen Vernunft-nya. Pandangan para penganut hukum kodrat yang berbasis teologi terlebih dahulu. Misalnya, bagi Thomas Aquinas, hukum adalah bagian yang tak terpisahkan dan ajaran moral agama. Agama adalah penyiram pengetahuan manusia dengan pedoman abstrak dan praktis, yang memuat kebenaran adikodrati dan kodrati, lapisan atas dan bawah sehingga agama yang berisikan perintah Allah sebagai “ada yang tak terbatas” (*ipsum esse subsistens*). Inilah yang membedakan antara manusia dan hewan, yakni rahmat rasio dan keyakinannya pada Allah zat yang tertinggi.

Ketika agama mengajarkan tentang moral universal, melalui agama, maka hukum kodrat adalah bagaimana menjalankan ketentuan agama itu sendiri. Namun, menjalankan perintah agama bukan sekadar rutinitas belaka, melainkan dengan filosofi dan kontemplasi yang mendalam. Thomas Aquinas ini dikenai sebagai filsuf dan teolog Itali yang berhasil meramu ajaran gereja Kristen dengan filsafat Aristoteles. Dualisme jiwa dan tubuh Aristoteles dirakit oleh Thomas Aquinas hingga pada akhirnya keberadaan manusia (*human being*) hanya dimungkinkan dengan pemuliaan jiwa alamiah. Aquinas menjawab aspek negatif akan muncul jika tidak melakukan peraturan yang berasal dari bisikan jiwa yang mengesampingkan unsur material. Jiwa yang terdiri atas pikiran, nurani, dan ajaran agama menyadarkan pada suatu keadaan yang tidak terkondisikan sekalipun kepada subjek manusia (*suppositum*).

Sebagai penganut hukum kodrat, Thomas Aquinas memang seorang tokoh sentral dalam filsafat Abad Pertengahan sehingga pada tahun 1323, Paus Yohanes XXII mengangkatnya sebagai orang kudus. Berasal dari keluarga bangsawan. ayahnya Pangeran Landulf seorang Katolik yang saleh, dikirimlah Thomas semenjak usia lima tahun ke Biara Benedictus di Monte Cassino untuk menempuh pendidikan sebagai biarawan. Pendidikan agama semenjak kecil diimbangi dengan perkuliahannya di Universitas Paris, membuatnya ahli di bidang teologi dan filsafat. Proyeknya, sebagai seorang Thomas, menggabungkan antara iman dan akal banyak dinilai berhasil sehingga banyak penganutnya. Menurut Thomas, hukum berkaitan dengan pentingnya jiwa manusia dijadikan dasar alamiah bagi setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya. Jiwa, yang diambil dari ajaran Aristoteles, anima, selaras dengan *intellectus*, *imagination*, memona, yang memiliki aspek transendental melampaui objek forma. Jiwa adalah sesuatu yang dimiliki oleh “hewan”, yang asli atau orisinal (*arclie*) bergerak dari tempat ke tempat dengan prinsip hasrat (*orexis*). Pengandaian “hewan” inilah yang diganti oleh Thomas menjadi “makhluk”. Jika manusia adalah “hewan” yang berpikir, maka Thomas memiliki asumsi bahwa manusia adalah “makhluk” yang berpikir. Makhluk bagi Thomas selalu memiliki aspek spiritualitas sehingga keadaannya acap kali dikaitkan dengan kuasa-Nya.

#### D. Penutup

Salah satu kegiatan utama Bank selain menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan adalah memberikan kredit untuk tujuan modal kerja atau investasi, dimana dalam pemberian kredit tersebut sangat erat kaitannya dengan jaminan terhadap pelunasan pinjaman. Maka dalam pembuatan perjanjian jaminan harus ada perjanjian pokoknya yang mengatur dengan jelas mengenai adanya

jaminan. Sehingga adanya perjanjian jaminan adalah pelaksanaan dari perjanjian pokoknya. Dimana dalam pengikatatan jaminan tersebut Bank akan menggunakan Hak Tanggungan dalam aspek hukum tanah sebagai wadah perlindungan terhadap Bank sebagai pemberi Jaminan (kreditur). Perlindungan dan kepastian hukum diberikan atas dasar ketentuan pasal 21 dan dalam penjelasan Undang-undang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, kreditur Hak Tanggungan mempunyai kedudukan yang diutamakan atau sebagai kreditur separatis dan pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengakui kedudukan yang diutamakan tersebut dengan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan dalam hal ini kreditur penerima hak tanggungan berkedudukan sebagai kreditur separatis. Akan tetapi, hak eksekusi jaminan hutang dari kreditur separatis tidak setiap waktu dapat dilakukan. Mengingat maksimum 90 (sembilan puluh) hari semenjak putusan pailit (oleh pengadilan niaga), kreditur separatis memasuki masa menunggu (penangguhan) dimana dalam masa ini mereka tidak boleh mengeksekusi jaminan hutang tersebut pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan pembayaran Utang terhadap asas-asas yang terdapat dalam pasal 1134 BW dan pasal 6 dan pasal 21 UUHT. Bank sebagai kreditur Separatis sesuai dengan Pasal 21 dan dalam penjelasan Undang-undang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, telah memberikan kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan sebagai kreditur Separatis dan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang mengakui kedudukan pemegang hak tanggungan tersebut. Perdamaian merupakan salah satu mata rantai proses kepailitan mengakui kedudukan kreditur separatis, jika dalam kepailitan di ajukan mengakui kedudukan pemegang hak tanggungan tersebut. Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan mengakui kedudukan kreditur separatis, jika dalam kepailitan diajukan rencana perdamaian dan rencana perdamaian tersebut disetujui, untuk kreditur yang setuju, untuk kreditur yang tidak setuju maupu kreditur yang tidak hadir dalam rapat. Dalam hal terjadipenyelesaian kepailitan dengan cara perdamaian kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan tidak memiliki hak dan tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan suara atau penolakan dalam hal perdamaian yang diajukan debitur harus diputuskan dengan cara voting, dan apabila kreditur Separatis tetap ingin ikut mengeluarkan suara dalam rencana pemungutan suara tersebut. Maka kreditur separatis harus melepaskan haknya untuk didahulukan hal ini sesuai dengan pasal 149 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bank pemegang hak tanggungan, bahwa dalam proses perdamaian adakalanya objek hak tanggungan tidak cukup untuk pelunasan hutang debitur akan tetapi dengan adanya pembatasan pasal 149 UUK tersebut menghambat kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan yang diutamakan tersebut.

#### Daftar Pustaka

- Akbar, Citra. "Kajian Hukum Terhadap Debitur Dalam Pelunasan Kredit Mengenai Hak Tanggungan." *Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2024): 47. <https://doi.org/https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/issue/view/1187> DOI: <https://doi.org/xxxxxx>.
- Aquinas, T., & Pegis, A. C. *Basic Writings of St. Thomas Aquinas*. Edited by Anton C Pegis. Volume 2. Toronto: Hackett Publishing., 1997.
- Arief Wibawa, Adie. "Problematika Proses Penyidikan TPPU Kejahatan Dalam Perbankan." *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 2 (2024): 298. <https://doi.org/ttps://e->

- journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/article/view/21036  
DOI:https://doi.org/10.25105/d8daat16.
- Asas, Peranan, Itikad Baik, Dalam Mewujudkan, Keadilan Para, and Niru Anita Sinaga. "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian." *Jurnal Ilmiah M-Progress* 8, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i1.186>.
- David tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–36. <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.
- Dewan Perwakilan Rakyat. "UU NO.4/96 Hak Tanggungan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan," 1996.
- Education, Philosophy, and The Review. "Truth in Thomas Aquinas Author ( s ): John F . Wippel Source : The Review of Metaphysics , Dec ., 1989 , Vol . 43 , No . 2 ( Dec ., 1989 ), Pp . 295-326 Published by : Philosophy Education Society Inc . Stable URL : <https://www.jstor.org/stable/20128871> T" 43, no. 2 (1989): 299.
- Elkana, Jonathan, Soritua Aruan, and A Latar Belakang Masalah. "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi." *Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2024): 9. <https://doi.org/https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/issue/view/1187> DOI: <https://doi.org/xxxxxx>.
- Fauzi, Dicky Ahmad. "Transformasi Birokrasi Mempermudah Perizinan Usaha Dengan Online Single Submission ( OSS )." *Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2024): 163. <https://doi.org/https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/issue/view/1187> DOI: <https://doi.org/xxxxxx>.
- Garfinkel, H. *A Comparison Of Decisions Made on Four Pre-Theoretical Problems by Talcott Parsons and Alfred Schütz*. Edited by Edited by DOUGLAS W. MAYNARD & JOHN HERITAGE. New York: Oxford University Press, 2022.
- George, Robert P. "Kelsen and Aquinas on 'the Natural-Law Doctrine.'" *Notre Dame Law Review* 75, no. 5 (2000): 1625–45.
- Globalisasi, Jurnal, Hukum Vol, No Oktober, H A K Cipta, Program Komputer, Decision Number, Pdt Sus, Copyright Pn, and Niaga Jkt. "Analisis Putusan Nomor 60/PDT.SUS.HAK CIPTA/2020/PN. Niaga JKT PST Atas Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Program Komputer." *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 2 (2024): 183. <https://doi.org/https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/article/view/21041> DOI: <https://doi.org/10.25105/rs4p0a03> ANALISIS.
- Gul, Rehna, and Abdallah Mohamed Othman El Nofely. "The Future of Law From the Jurisprudence Perspective for Example :The Influence of Science & Technology To Law, Ai Law." *Journal Equity of Law and Governance* 1, no. 1 (2021): 65. <https://doi.org/10.55637/elg.1.1.3249.77-83>.
- Hittinger, R. *Critique of the New Natural Law Theory*. Notre Dame: University of Notre Dame Press., 2020.
- Huda, Miftahul. "Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 261. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.255-267>.
- Koko Roby Yahya. "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum." *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 57. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.76>.
- Kries, Douglas. "On Leo Strauss's Understanding of the Natural Law Theory of Thomas

- Aquinas.” *The Thomist: A Speculative Quarterly Review* 57, no. 2 (1993): 215–32. <https://doi.org/10.1353/tho.1993.0035>.
- Lorena, Suélem B. De, Angela L.B.P. Duarte, Markus Bredemeier, Vanessa M. Fernandes, Eduardo A.S. Pimentel, Cláudia D.L. Marques, and Aline Ranzolin. “Effects of a Physical Self-Care Support Program for Patients with Fibromyalgia: A Randomized Controlled Trial.” *Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation* 35, no. 3 (2022): 495–504. <https://doi.org/10.3233/BMR-191820>.
- Maher, Vanessa. *Anthropology of Breast-Feeding: Natural Law or Social Construct*. Edited by Vanessa Maher, 2020. <https://doi.org/10.4324/9781003575290>.
- Max, Menurut Karl. “Konsep Hukum Alam Dan Keadilan Masyarakat Menurut Cicero.” *FORIKAMI*, no. April (2023): 1–12. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.
- Meyerson, Denise. *Understanding Jurisprudence. Understanding Jurisprudence*. Third edit. Oxford University Press, 2006. <https://doi.org/10.4324/9780203867877>.
- Ningsih, Ayup. “Kajian Yuridis Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lelang Hak Tanggungan.” *Arena Hukum* 14, no. 3 (2021): 546–66. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.7>.
- Pantow, Fickry Petrus. “Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Platform Social Commerce.” *Globalisasi Hukum* 1, no. 2 (2024): 264. <https://doi.org/https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/article/view/21048> DOI: <https://doi.org/10.25105/s27mdp13>.
- Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” *Undang-Undang No.5 Tahun 1960*, no. 1 (2004): 1–5.
- Pupuk, BumN. “Penerapan Saham Seri A Dwi Warna Pada Holding BUMN PUPUK.” *Globalisasi Hukum* 1, no. 2 (2024): 205. <https://doi.org/https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/article/view/21031> DOI: <https://doi.org/10.25105/zp2sxx59>.
- Pustaka Buana. *Kitab Lengkap KUH PERDATA, KUHA PERDATA Dan KUHP, KUHP*. Edited by Tim Pustaka Buana. Jakarta: Pustaka Buana, 2019.
- Rahmad, Noor, and Wildan Hafis. “Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia.” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 34–50. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.133>.
- Rais, Raifahd Razzaq. “Implications of PMK No. 96 of 2023 for the Import and Export Business in Indonesia.” *Journal of Legal Globalization* 1, no. 1 (2024): 129. <https://doi.org/https://doi.org/xxxxxx IMPLIKASI>.
- Risvian, Mukhamad Khabib, Hanif Nur Widhiyanti, and Reka Dewantara. “Perlindungan Hukum Kreditor Yang Memegang Hak Tanggungan Dalam Kepailitan.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 13, no. 1 (2022): 29–37. <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i1.7438>.
- Saputri, Dea Mahara. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI LELANG DALAM PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN.” *Pamulang Law Review* 2, no. 1 (2020): 7. <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5340>.
- Sitompul, Risma Wati, Nathanael Sitorus, Ria Sintha Devi, and Alusianto Hamonangan. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan.” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 1 (2022): 95–109. <https://ejurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1445>.
- Syafrida, Syafrida, and Ralang Hartati. “Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan

- Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch).” *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2020): 38. <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2416>.
- UUNo37. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Database Peraturan Bpk Ri*, 2004, 55. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40784>.
- Wicaksono, Dian Agung. “Penormaan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Teologi Hukum Thomas Aquinas” 31, no. 1 (2021): 49–73. <https://doi.org/10.22146/jf.51754>.